



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Klamono Km 24 Aimas Sorong. Telepon : 321577; 321788

REKOMENDASI

NOMOR : 420/1963 /2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK YPK PENGHARAPAN WASARISIN

Memperhatikan surat Permohonan Pimpinnan Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Sorong Nomor : 006 /A.13/Kab. Srg/XI/2012 tanggal 22 November 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK YPK Pengharapan Wasarisin Kabupaten Sorong. Maka berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupeten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang –undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar,
6. Peraturan Pemerintah Nomor :17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka :

Pemerintah Kabupaten Sorong merekomendasikan kepada :

Nama : Pimpinan Yayasan Pendidikan Kristen di Kabupaten Sorong
Alamat : Jl. Yos Sudarso Boswezen (Kantor Klasik GKI Sorong Lantai II) 98413
Kampung Baru Sorong
Ketua Pengurus : R. RUMBIK, A.Ma.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendirikan/ membuka SMK YPK Pengharapan Wasarisin Aimas di Kabupaten Sorong
2. Mengurus semua Persyaratan Pendirian SMK YPK Pengharapan Wasarisin Aimas Sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
3. Dalam Tahun Pelajaran 2012 SMK YPK Pengharapan Wasarisin Aimas dapat menerima siswa – siswa baru dan melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku
4. Semua kegiatan yang mencakup Pendidikan wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan secara bertanggung jawab.

Ditetapkan di : Sorong,
Pada Tanggal : 22 November 2012

